

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak bagi setiap orang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Menurut *World Health Organisation* (WHO) kesehatan mempunyai pengertian sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.¹

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 1

² Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, 2000, hal 4

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya di arahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan kesenimbagan.³

Obat dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan.⁴ Obat dianggap sebagai perantara untuk menyembuhkan atau membebaskan masing-masing individu dari berbagai macam jenis penyakit yang mendera jika digunakan dengan tepat, baik secara waktu ataupun dosis dari obat tersebut.⁵

Penggolongan obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Penggolongan obat ini terdiri atas: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan

³ Masrudi Muchtar, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016 hal. 133

⁴ Howard C Ansel, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, UI Perss, Jakarta, 2008, hal 1

⁵ Stephen Zeenot, *Pengelolaan dan Penggunaan Obat Wajib Apotek*, D-Medika, Yogyakarta, 2013, hal 13

narkotika. kemudian Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan/memasukkan obat-obatan ke dalam daftar obat keras, memberikan pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.
2. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral.
3. Semua obat baru, terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia. Contoh : Adrenalinum, Antibiotika, Antihistaminika, dan lain-lain.

Adapun penandaannya diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus Obat Keras daftar G (Gevaarlijk) adalah “Lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi”, dan di penandaanya harus dicantumkan kalimat “Harus dengan Resep Dokter”.

Obat golongan daftar G yang mana dalam golongan ini termasuk dalam obat yang keras atau obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat yang harus berdasarkan resep dokter dan tidak dapat diserahkan

secara cuma-cuma tanpa adanya resep dokter yang di berikan kepada apoteker untuk diperjual belikan di apotek.⁶

Malapraktik penyerahan obat keras kepada pasien tanpa resep dokter merupakan salah satu penyebab tingginya penggunaan obat irrasional. Antibiotik dan obat penyakit kronis merupakan obat keras yang paling banyak diberikan tanpa resep. Hal ini berakibat pada terjadinya pemborosan sumber daya, meningkatnya risiko resistensi bakteri patogen, dan menyebabkan bahaya kesehatan yang serius seperti reaksi obat yang tidak dikehendaki (*adverse drug reaction*) dan memperparah penyakit.⁷

Atas risiko tersebut maka undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap peredaran obat keras. Obat keras hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek, penyerahannyapun hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker, dan Apoteker di apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan resep dokter⁸

Pengaturan mengenai peredaran obat keras juga diatur di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan di dalam Pasal Pasal 198 yang berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

⁶ Moh. Anif, *Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hal13

⁷ M. Rifqi Rokhman, *Penyerahan Obat Keras Tanpa Resep di Apotek*, Volume 7 Nomor 3, Jurnal Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, 2017, hal 115

⁸ Kadek Dwi Deva Pratama, *Upaya Hukum Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter*, Volume 5 Nomor 2, Widya Kerta Jurnal, 2022, hal 139

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Dimana Pasal 108 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan tentang ruang lingkup praktik kefarmasian, yaitu :

- (1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat dilihat bahwa tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dalam melakukan kegiatan kefarmasian terutama dalam pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, hal-hal mengenai obat ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dimana jika dilakukan selain oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian maka dapat dipidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Dalam Pasal 5 menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi:

1. Pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan Sediaan Farmasi;
2. Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi;
3. Pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi; dan
4. Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi.

Kemudian, di dalam Pasal 19 disebutkan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Kewenangan dari toko obat berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 hanyalah untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Toko obat tidak memiliki tenaga kesehatan yang memiliki ahli sehingga apabila toko obat menjual obat keras dapat merugikan banyak pihak dan merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan Pasal 198 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Toko obat dan apotek merupakan dua sarana yang memang khusus menjual obat-obatan. Walaupun memiliki fungsi yang sama dan sama-sama memerlukan izin untuk bisa memperjualbelikan obat. Toko obat yang sudah diberi izin usaha, hanya boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas yang memang sudah terdaftar di Balai POM. Adapun syarat lain yang harus dipenuhi oleh toko resmi yang diizinkan beroperasi yakni adanya penanggung jawab dari kalangan praktisi. Adapun untuk apotek, selain harus memiliki izin juga harus memiliki penanggung jawab berupa tenaga ahli yang disebut apoteker.⁹ Apoteker adalah suatu profesi yang merupakan panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan pada bidang kesehatan, membutuhkan ilmu pengetahuan yang tinggi yang

⁹ Frenky Andriawan Lubis, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019PT.Tjk.)*, Volume 4 Nomor 1, Jurnal Analisis Hukum, 2021, hal 13

didapat dari pendidikan formal, orientasi primernya harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat.¹⁰

Faktor penyebaran tindak pidana obat keras daftar G disebabkan lemahnya pengawasan terhadap apoteker untuk menyerahkan sediaan farmasi, lemahnya penerapan sanksi pidana terhadap individu yang mengedarkan sediaan farmasi secara ilegal dan banyaknya peminat obat Keras Daftar G.¹¹

Pentingnya penegakan hukum ini adalah untuk memberikan jera kepada pelaku.¹² Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggung jawab dengan menerima hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya.¹³ Dengan demikian, diperlukan adanya penegakan hukum dalam penanggulangan peredaran obat keras oleh toko obat di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Satuan Reseserse Narkotika Polres Sumedang peneliti mendapatkan data barang

¹⁰ Alghajali Samapta, *Tinjauan Hukum Kefarmasian Terhadap Pelayanan Apoteker dalam Merubah Resep Dokter*, Volume 3 Nomor 1, Aktualita, 2020, hal 636

¹¹ Muhammad Aldi Nurizal, *Pencegahan Tondak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional*, Volume 16 Nomor 3, Wacana Pramata Jurnal, 2017, hal 159

¹² Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Magister Semarang, Semarang, 2011, hal 68

¹³ Gunawan Nachrawi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, Volume 6 Nomor 2, Justitia Jurnal Hukum, 2021, hal 183

bukti peredaran obat keras di Kabupaten Sumedang periode tahun 2018 sampai dengan 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Barang Bukti Satuan Reserse Narkotika

POLRES Sumedang Periode Tahun 2018 s.d 2023

No	Tahun	Obat Keras
1	2020	28.780 Butir
2	2021	6.997 Butir
3	2022	547 Butir
4	2023 (s.d Bulan Maret)	373 Butir
Jumlah		36.697 Butir

Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang¹⁴

Setiap tahunnya ditemukan barang bukti peredaran obat keras di Kabupaten Sumedang, pada tiga bulan pertama tahun 2023 sudah ditemukan mencapai 373 butir obat keras di mana angka ini sudah mencapai setengah dari angka pada tahun sebelumnya yakni 547 butir di tahun 2022.

¹⁴ Berdasarkan Hasil Observasi Pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 di Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang

Selain data diatas peneliti juga menemukan berdasarkan laporan tahunan 2021 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung, melakukan penelitian ke 29 sarana toko obat dari 888 toko obat yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota yang merupakan cakupan pengawasan di Jawa Barat salah satunya Kabupaten Sumedang dan menemukan 8 sarana toko obat didapati pengelolaan obat keras. Dalam satu tahun Balai Besar POM hanya dapat melakukan penelitian ke 29 sarana toko obat dari total 888 toko obat yang ada, angka ini sangat sedikit yang memungkinkan masih banyak sarana toko obat lain yang melakukan pelanggaran terutama di Kabupaten Sumedang, karena hal ini peneliti melakukan penelitian awal dengan menelusuri sarana toko obat di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mencatat terdapat sebanyak 11 toko obat yang berdiri di Kabupaten Sumedang sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Toko Obat Di Kabupaten Sumedang

Kecamatan	Jumlah		Nama	Alamat
Jatinangor	1	1	Toko Obat Super Indo jatinangor Town Square	Jl. Raya Jatinangor No 150 RT/RW 01/01 Ds. Cikeruh Kec. Jatinangor Kab. Sumedang

Sumedang Utara	4	1	Toko Obat Murni	Lingk. Pancawarna RT 002 RW 005 Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang
		2	Toko Obat Arizky	Dusun Cibitung RT 01 RW 06 Ds. Sinamurya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumednag
		3	Toko Obat Toserba Griya Sumedang	Jl. Mayor Abdurachman No. 163 RT/RW 02/05 Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang
		4	Toko Obat Toserba Asia Sumedang	Jl. Mayor Abdurachman No. 255 Kel, Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang
Cimanggung	2	1	Toko Obat Prima	Jl. Pasar Parakanmuncang Ds. Sindang Pakuwon Kec. Cimanggung Kab. Sumedang
		2	Toko Obat Bintang	Dusun Ciparung RT 003 Rw 002 Ds. Mangunarga

				Kec. Cimanggung Kab. Sumedang
Cisitu	1	1	Toko Obat NDD	Dusun Babakan Asem RT 01 Rw 01 Ds. Ranjeng Kec. Cisitu Kab. Sumedang
Tanjungkerta	1	1	Toko Obat Ummi	Dusun Cipeureu RT 003 Rw 001 Ds, Awilega Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang
Buahdua	1	1	Toko Obat Peduli Sehat	Dusun Cikurubuk RT 003 Rw 001 Ds. Cikurubuk Kec. Buahdua Kab, Sumednag
Paseh	1	1	Toko Obat Rafa	Jalan Paseh Cirebon No 51 Dusun sukahurip RT 003 RW 003 Desa Legok Kaler Kec. Paseh Kab. Sumedang
Jumlah	11			

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Sumedang¹⁵

¹⁵ Berdasarkan hasil observasi pada hari rabu tanggal 1 Februari 2023 di dinas kesehatan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Peneliti kemudian melakukan penelitian survei lapangan untuk menemukan jumlah tindak pidana penyebaran obat keras golongan G oleh toko obat di Kabupaten Sumedang dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.3

Data Ketersediaan Obat Keras Daftar G Di Toko Obat

NO	Nama Toko Obat	Obat Daftar G	
		Terdapat	Tidak Terdapat
1	Toko Obat Super Indo Jatinangor Town Square		✓
2	Toko Obat Murni	✓	
3	Toko Obat Arizky	✓	
4	Toko Obat Toserba Griya Sumedang		✓
5	Toko Obat Toserba Asia Sumedang		✓
6	Toko Obat Prima	✓	
7	Toko Obat Bintang	✓	
8	Toko Obat NDD	✓	
9	Toko Obat Ummi	✓	
10	Toko Obat Peduli Sehat	✓	

11	Toko Obat Rafa	✓	
----	----------------	---	--

Sumber: Berdasarkan Hasil Survei Lapangan¹⁶

Diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting terhadap kasus tindak pidana penjualan obat keras ialah penyidik. Dalam hal ini penyidik Polri dilakukan oleh unit Satnarkoba, dimana penyidik diharap mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Peredaran Obat Keras. Di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diatur terkait apa saja yang menjadi wewenang penyidik Polri dalam rangka penyelesaian tindak pidana peredaran obat keras agar pelaku mendapatkan akibat hukum yang sesuai dan memberikan efek jera kepada masyarakat agar menghindari tindak pidana tersebut.¹⁷

Selain Penyidik dari Kepolisian Resor Sumedang ada pula pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat keras daftar G adalah pejabat pegawai negeri sipil pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kewenangan penyidik BPOM berdasarkan pada Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyebutkan kewenangan untuk melakukan intelijen dan penyidikan di

¹⁶ Berdasarkan Hasil Survei Lapangan ke 11 (sebelas) Toko Obat di Kabupaten Sumedang Tanggal 2-4 Februari 2023

¹⁷ Permana Yohandi, *Penjualan Obat Tanpa Izin Penyebab dan Akibat Hukumnya*, Volume 30 Nomor 2, Jurnal Darma Agung, 2022, hal 902

bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diperlukan kerjasama dan kordinasi yang baik antara penyidik untuk mengungkapkan perkara tindak pidana di bidang kesehatan yang terjadi sehinggadapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Penyidik PNS BPOM dalam penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan, pengambilan contoh produk di lapangan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil dilapangan, hingga ke penyelidikan dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengadaan produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti ingin mengangkat masalah di atas menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PASAL 198 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS DAFTAR G OLEH TOKO OBAT DI KABUPATEN SUMEDANG”**

¹⁸ Maichel A Ririhena, *Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Kesehatan di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Volume 5 Nomor 2, Lex Crimen Jurnal, 2016 hal 175

¹⁹ Khoirotul Bariyah, *Wewenang Pegawai Negeri Sipil Badan POM dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan di Indonesia*, volume 15 Nomor 1, Jurnal Ilmiah fakultas Keguruan dan Pendidikan, hal 19

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penyusunan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan terhadap tindak pidana peredaran obat keras daftar G oleh toko obat di Kabupaten Sumedang ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap tindak pidana peredaran obat keras daftar G di Kabupaten Sumednag ?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam menangani kendala pelaksanaan pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap tindak pidana peredaran obat keras daftar G di Kabupaten Sumednag ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan terhadap tindak pidana peredaran obat keras daftar G oleh toko obat di Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap tindak pidana peredaran obat keras daftar G di Kabupaten Sumednag

3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan dalam menangani kendala pelaksanaan pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap tindak pidana peredaran obat keras daftar G di Kabupaten Sumednag

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum lebih khusus terhadap Hukum Pidana, dijadikan sumber informasi, data, dan literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian dan kajian ilmiah yang terkait pelaksanaan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap tindak pidana peredaran obat keras golongan G oleh toko obat.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada lembaga dan instansi yang terkait dengan penegakan hukum pidana. Terutama kepada Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan juga Kepolisian selaku penegak hukum tindak pidana peredaran obat keras golongan G di Kabupaten Sumedang.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran tentang teori atau asas-asas hukum yang digunakan dalam penulisan ini yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang akan dibahas, maka apabila diuraikan maka terdapat beberapa teori hukum yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas antara lain :

1. Penegakan Hukum

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. orang yang mengikuti atau menjalankan aturan normatif, atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku, itu artinya ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. sedangkan dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk mewujudkan penegakan hukum secara optimal, maka perlu adanya beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut ini

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam penegakan hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menjeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²¹ Penegakan hukum yang konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktiknya sebagaimana semestinya hukum tersebut dipatuhi. Maka dari itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 8.

²¹ Soerjono Soekanto, , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*

materiil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formil.²²

2. Tindak Pidana

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan arti dan istilah tersebut.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang antara lain KUHP.²³ Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”.²⁴
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband handeling van een toerekeningsvatbaar person*).
- c. Menurut G.A. van Hemel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljono, “*stafbaar feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke*

²² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 33

²³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 3013, hal 57

²⁴ Wirjono Prodjodioro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hal 50

gedraging) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian berasal dari kata *research* dalam bahasa Inggris yang berarti menari kembali, oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian, dimana pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar²⁶

²⁵ Moeljono, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 56

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 1

Dalam membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memaparkan (mendeskripsikan) atau memberikan gambaran suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.²⁷ Dengan metode penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang penegakan hukum tindak pidana peredaran obat keras golongan G oleh toko obat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, yaitu penelitian dengan sifat hukum nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.²⁸ Dengan metode pendekatan ini penulis akan mengkaji tentang tindak pidana peredaran obat keras golongan G oleh toko obat.

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian*, Bandung, 1999, hal 57

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 61

dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/Sk/VII/1989
- 5) Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 Tentang Ordonansi Obat Keras (*Sterkwerkende Geneesmiddelen Ordonnantie; Staatsblad* Tahun 1949; 419).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari media online sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal 141

³⁰ Peter, *Penelitian Hukum*

kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.³¹

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah tindak pidana peredaran obat keras golongan G oleh toko obat di Kabupaten Sumedang serta wawancara dengan narasumber yang berhubungan peredaran obat keras golongan G di Kabupaten Sumedang.

b. Sumber Data Sekunder

Berupa data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku dan bahan-bahan yang bisa memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti teori-teori dan literatur yang terkait dengan permasalahan di atas. Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

c. Sumber Data Tersier

Berupa data yang berasal dari kamus hukum, artikel, jurnal, website yang terkait dengan permasalahan diatas.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Perpustakaan (*Librery reaserch*)

³¹ Sri Mamudji, Et Al, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hal. 31

Studi kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pengedaran obat keras golongan G oleh toko obat.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.³² Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Kepolisian Resor Sumedang yang beralamat di Jl Parabu Gajah Agung No.48, Situ, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dan Balai Besar POM Bandung yang beralamat di Jln. Pasteur No.2, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

2) Wawancara

³² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2007, hal, 95.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.³³ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada Kepolisian Resor Sumedang dan BPOM.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan akan dianalisis dengan data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah sebuah metode analisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan sesuai yang terjadi sebenarnya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.



³³ S.Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal.113